



BUPATI KOLAKA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR **01** TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1081);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- 1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- 2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kolaka
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kolaka
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Kolaka
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kolaka
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Kolaka

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening

Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Kolaka menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Kegiatan Pembangunan Desa dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (*sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati
- (3) Persetujuan Bupati Kolaka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat

menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati Kolaka menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI KOLAKA, 


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 



POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 NOMOR 01

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | KECAMATAN/ DESA | PAGU DANA DESA PER DESA | |
|------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| I | IWOIMENDAA | | |
| 1 | TAMBORASI | Rp | 843.593.944,00 |
| 2 | LADAHAI | Rp | 848.511.197,00 |
| 3 | IWOIMENDAA | Rp | 785.003.810,00 |
| 4 | ULU KALO | Rp | 883.810.245,00 |
| 5 | LAMBOPINI | Rp | 863.382.901,00 |
| 6 | LASIROKU | Rp | 884.547.130,00 |
| 7 | LAWOLIA | Rp | 750.348.856,00 |
| 8 | WATU MELEWE | Rp | 808.667.050,00 |
| 9 | LANDOULA | Rp | 767.392.625,00 |
| 10 | WONUALAKU | Rp | 753.491.867,00 |
| | JUMLAH SUB I | Rp | 8.188.749.625,00 |
| II | WOLO | | |
| 1 | TOLOWE PONRE WARU | Rp | 807.038.032,00 |
| 2 | LALONAHA | Rp | 831.814.394,00 |
| 3 | LANA | Rp | 1.163.099.519,00 |
| 4 | ULU LAPAO - PAO | Rp | 807.456.792,00 |
| 5 | LALONGGOPI | Rp | 873.559.800,00 |
| 6 | LAPAO - PAO | Rp | 1.090.220.158,00 |
| 7 | MUARA LAPAO - PAO | Rp | 1.217.031.184,00 |
| 8 | LANGGOMALI | Rp | 814.561.951,00 |
| 9 | DONGGALA | Rp | 954.969.150,00 |
| 10 | SAMAENRE | Rp | 758.625.132,00 |
| 11 | IWOIMOPURO | Rp | 793.517.687,00 |
| 12 | ULU RINA | Rp | 793.832.644,00 |
| | JUMLAH SUB II | Rp | 10.905.726.443,00 |
| III | SAMATURU | | |
| 1 | AMAMOTU | Rp | 912.380.015,00 |
| 2 | KALOLOA | Rp | 850.528.783,00 |
| 3 | WOWA TAMBOLI | Rp | 922.623.248,00 |
| 4 | SANI - SANI | Rp | 979.561.390,00 |
| 5 | LAMBOLEMO | Rp | 924.837.818,00 |
| 6 | TAMBOLI | Rp | 918.360.617,00 |
| 7 | KONAWEHA | Rp | 906.242.213,00 |
| 8 | LAWULO | Rp | 927.650.596,00 |
| 9 | AWA | Rp | 860.705.528,00 |
| 10 | MALAHA | Rp | 841.861.826,00 |
| 11 | LATUO | Rp | 900.078.108,00 |
| 12 | PUU TAMBOLI | Rp | 772.097.568,00 |
| 13 | ULU KONAWEHA | Rp | 937.004.991,00 |
| 14 | MEURA | Rp | 757.788.044,00 |
| 15 | ULAWENG | Rp | 828.870.166,00 |
| 16 | PUU LAWULO | Rp | 817.677.580,00 |
| 17 | LIKU | Rp | 856.083.967,00 |
| | JUMLAH SUB III | Rp | 14.914.352.458,00 |

| 1 | 2 | 3 | |
|-------------|------------------------|-----------|--------------------------|
| IV | WUNDULAKO | | |
| 1 | TIKONU | Rp | 802.731.576,00 |
| 2 | TOWUA | Rp | 910.168.012,00 |
| 3 | UNAMENDAA | Rp | 765.595.840,00 |
| 4 | BENDE | Rp | 792.369.480,00 |
| 5 | SABIANO | Rp | 804.812.945,00 |
| | JUMLAH SUB IV | Rp | 4.075.677.853,00 |
| V | BAULA | | |
| 1 | PUURODA | Rp | 730.867.548,00 |
| 2 | PUULEMO | Rp | 851.253.808,00 |
| 3 | PUUBENUA | Rp | 764.810.622,00 |
| 4 | WATALARA | Rp | 767.255.708,00 |
| 5 | BAULA | Rp | 866.064.540,00 |
| 6 | LANGORI | Rp | 791.786.215,00 |
| 7 | PUUBUNGA | Rp | 755.667.994,00 |
| 8 | PEWUTAA | Rp | 733.938.245,00 |
| 9 | ULU BAULA | Rp | 744.840.572,00 |
| | JUMLAH SUB V | Rp | 7.006.485.252,00 |
| VI | POMALAA | | |
| 1 | TOTOBO | Rp | 751.857.659,00 |
| 2 | OKO - OKO | Rp | 868.742.238,00 |
| 3 | PELAMBUA | Rp | 846.929.573,00 |
| 4 | TAMBEA | Rp | 837.089.712,00 |
| 5 | SOPURA | Rp | 785.860.125,00 |
| 6 | HUKO-HUKO | Rp | 965.739.441,00 |
| 7 | PESOUHA | Rp | 745.133.033,00 |
| 8 | HAKATUTOBU | Rp | 1.448.436.554,00 |
| | JUMLAH SUB VI | Rp | 7.249.788.335,00 |
| VII | TANGGETADA | | |
| 1 | RAHANGGADA | Rp | 761.900.688,00 |
| 2 | TONDOWOLIO | Rp | 780.423.034,00 |
| 3 | LAMEDAI | Rp | 850.951.516,00 |
| 4 | LALONGGOLOSUA | Rp | 880.872.682,00 |
| 5 | TANGGETADA | Rp | 853.906.567,00 |
| 6 | PETUDUA | Rp | 733.193.238,00 |
| 7 | PALEWAI | Rp | 822.199.364,00 |
| 8 | POPALIA | Rp | 973.025.029,00 |
| 9 | PEWISOA JAYA | Rp | 837.518.561,00 |
| 10 | PUUNDAIPA | Rp | 758.660.323,00 |
| 11 | ONEEHA | Rp | 832.199.829,00 |
| 12 | LOMOIKO | Rp | 741.717.938,00 |
| 13 | TINGGO | Rp | 810.253.534,00 |
| | JUMLAH SUB VII | Rp | 10.636.822.303,00 |
| VIII | POLINGGONA | | |
| 1 | PLASMA JAYA | Rp | 841.183.906,00 |
| 2 | PUUDONGI | Rp | 832.704.701,00 |
| 3 | TANGGEAU | Rp | 766.830.255,00 |
| 4 | WOLONGGERE | Rp | 828.952.671,00 |
| 5 | PONDOUWAE | Rp | 804.832.316,00 |
| 6 | LAMONDAPE | Rp | 776.994.619,00 |
| | JUMLAH SUB VIII | Rp | 4.851.498.468,00 |

| 1 | 2 | 3 | |
|-----------|----------------------|-----------|--------------------------|
| IX | WATUBANGGA | | |
| 1 | LAMUNDE | Rp | 876.617.433,00 |
| 2 | SUMBER REJEKI | Rp | 816.495.157,00 |
| 3 | PEOHO | Rp | 887.047.331,00 |
| 4 | KASTURA | Rp | 819.899.529,00 |
| 5 | LANGGOSIPI | Rp | 884.121.982,00 |
| 6 | MATAOSU | Rp | 1.405.702.256,00 |
| 7 | KUKUTIO | Rp | 844.942.013,00 |
| 8 | POLENGA | Rp | 908.745.839,00 |
| 9 | GUNUNG SARI | Rp | 810.338.167,00 |
| 10 | RANOTETA | Rp | 796.672.822,00 |
| 11 | MATAOSU UJUNG | Rp | 869.731.521,00 |
| | JUMLAH SUB IX | Rp | 9.920.314.050,00 |
| 10 | TOARI | | |
| 1 | TOARI | Rp | 1.063.765.054,00 |
| 2 | ANAWUA | Rp | 938.463.519,00 |
| 3 | LAKITO | Rp | 887.160.384,00 |
| 4 | WOWOLI | Rp | 835.532.912,00 |
| 5 | RANO JAYA | Rp | 808.034.600,00 |
| 6 | RAHABITE | Rp | 764.264.121,00 |
| 7 | WONUA RAYA | Rp | 821.259.160,00 |
| 8 | HORONG KULI | Rp | 790.091.898,00 |
| 9 | RANO SANGIA | Rp | 896.841.565,00 |
| | JUMLAH SUB X | Rp | 7.805.413.213,00 |
| | TOTAL | Rp | 85.554.828.000,00 |

BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI